

**ANALYSIS OF CAPITAL ADEQUACY AND RISK GOVERNANCE
REGULATIONS FOR INSURANCE BROKERAGE FIRMS**

**ANALISIS REGULASI KECUKUPAN MODAL DAN TATA KELOLA RISIKO
DI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI**

Robidi^{1*}, Agus Subrata², Muhamad Ihsan³, Desi Roro Kiatin⁴, Subhan Teguh Pangestu⁵
Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti^{1,2,3,4,5}
robidi_stma@yahoo.com^{1*}

ABSTRACT

This study aims to analyze capital adequacy regulations and risk governance implementation in Indonesian insurance brokerage companies. A qualitative descriptive approach was employed using document analysis and literature review of laws, Financial Services Authority (OJK) regulations, industry reports, and relevant scientific publications. The findings indicate that capital adequacy regulations play a crucial role in maintaining financial soundness and supporting risk-based supervision. Risk governance is generally implemented through the principles of Enterprise Risk Management (ERM) and Good Corporate Governance (GCG), although challenges remain, including limited capital capacity, insufficient human resource competencies, and adaptation to technological developments and regulatory changes. The study recommends strengthening risk-based supervision, enhancing risk management competencies, optimizing corporate governance practices, and improving internal control systems to support the resilience and sustainability of the insurance brokerage industry.

Keywords: Capital Adequacy, Risk Governance, Insurance Brokerage, Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi kecukupan modal dan implementasi tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan analisis literatur terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan industri, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kecukupan modal merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko. Implementasi tata kelola risiko mengacu pada prinsip *Enterprise Risk Management (ERM)* dan *Good Corporate Governance (GCG)*, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan permodalan, kompetensi sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kompetensi manajemen risiko, optimalisasi tata kelola perusahaan, serta pengembangan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan industri pialang asuransi.

Kata Kunci: Kecukupan Modal, Tata Kelola Risiko, Pialang Asuransi, Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Industri perasuransian merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui mekanisme pengelolaan dan pengalihan risiko. Dalam ekosistem tersebut, perusahaan pialang asuransi memiliki fungsi strategis sebagai intermediary yang mewakili kepentingan tertanggung dalam memperoleh program perlindungan asuransi yang sesuai dengan karakteristik risiko dan kebutuhan bisnis.

Peran tersebut semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas risiko usaha, perkembangan teknologi digital, perubahan regulasi sektor jasa keuangan, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut menuntut perusahaan pialang asuransi untuk memiliki kecukupan modal yang memadai serta sistem tata kelola risiko yang efektif agar mampu mempertahankan keberlangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan

para pemangku kepentingan (Shavshukov & Zhuravleva, 2023).

Transformasi regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia mengalami percepatan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sebagai tindak lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan berbagai Peraturan OJK yang mengatur penguatan kelembagaan, kesehatan keuangan, kecukupan modal, tata kelola perusahaan, dan pengawasan berbasis risiko pada industri perasuransian. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan industri terhadap berbagai risiko sistemik, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendorong terciptanya industri jasa keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Penguatan persyaratan ekuitas minimum dan penerapan pengawasan berbasis risiko merupakan bagian dari reformasi regulasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional.

Kecukupan modal merupakan salah satu indikator utama kesehatan keuangan perusahaan karena berfungsi sebagai penyangga (*capital buffer*) dalam menghadapi berbagai risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko strategis. Modal yang memadai memungkinkan perusahaan mempertahankan kelangsungan operasional, memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal yang didukung oleh regulasi yang efektif memiliki hubungan positif dengan efisiensi

operasional, stabilitas keuangan, dan kinerja perusahaan asuransi (Srilakshmi et al., 2026).

Selain kecukupan modal, implementasi tata kelola risiko menjadi faktor fundamental dalam meningkatkan ketahanan organisasi. Pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) memungkinkan perusahaan mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, dan mengendalikan risiko secara terintegrasi sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Implementasi ERM yang didukung oleh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian terbaru pada industri asuransi Indonesia menunjukkan bahwa tingkat implementasi ERM berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja internal perusahaan, meskipun respons pasar masih dipengaruhi oleh dinamika industri dan kondisi ekonomi makro.

Meskipun kerangka regulasi mengenai kecukupan modal dan tata kelola risiko terus mengalami penyempurnaan, implementasinya pada perusahaan pialang asuransi masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas modal, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan teknologi informasi, budaya risiko, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi menyebabkan tingkat implementasi tata kelola risiko belum merata. Selain itu, perkembangan digitalisasi, InsurTech, risiko siber, dan meningkatnya tuntutan penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) turut meningkatkan kompleksitas risiko yang harus dikelola oleh perusahaan pialang asuransi. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan

membangun sistem manajemen risiko yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dari sisi akademik, kajian mengenai kecukupan modal pada industri perasuransian di Indonesia umumnya berfokus pada perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum melalui indikator *Risk Based Capital* (RBC), solvabilitas, atau kinerja keuangan. Penelitian mengenai implementasi regulasi kecukupan modal yang dikaitkan secara langsung dengan tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi masih relatif terbatas. Padahal, perusahaan pialang asuransi memiliki karakteristik bisnis, profil risiko, dan fungsi intermediasi yang berbeda dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi melalui penelitian yang mengintegrasikan perspektif regulasi, kecukupan modal, dan tata kelola risiko dalam konteks perusahaan pialang asuransi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi kecukupan modal dan tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi di Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi regulator dan pelaku industri. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur mengenai regulasi sektor perasuransian dan Enterprise Risk Management, serta memberikan kontribusi praktis bagi Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi perusahaan pialang asuransi, dan manajemen perusahaan dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko, serta mendukung terciptanya industri

pialang asuransi yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.

Perkembangan industri perasuransian nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa stabilitas sektor ini tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global, peningkatan risiko geopolitik, inflasi, serta percepatan transformasi digital. Laporan perkembangan sektor keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa industri asuransi umum masih mampu mempertahankan tingkat *Risk Based Capital* (RBC) jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator sebesar 120%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara agregat industri memiliki tingkat solvabilitas yang memadai. Namun demikian, pencapaian tersebut perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas manajemen risiko, dan kecukupan modal pada masing-masing pelaku industri, termasuk perusahaan pialang asuransi yang memiliki karakteristik bisnis berbeda dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan kewajiban kepatuhan (*compliance*), melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian risiko. Penelitian terkini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola yang kuat berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan risiko (*risk disclosure*), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengungkapan risiko yang memadai juga menjadi indikator penting

dalam menilai efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan dan kesiapan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis.

Selain tata kelola perusahaan, hubungan antara kecukupan modal dan kinerja perusahaan juga menjadi perhatian penting dalam berbagai penelitian. Struktur permodalan yang sehat tidak hanya meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga memperkuat kemampuan organisasi dalam menyerap kerugian akibat risiko operasional maupun risiko pasar. Penelitian empiris pada industri asuransi Indonesia menunjukkan bahwa struktur modal, tata kelola perusahaan, dan pengelolaan risiko keuangan merupakan faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi kecukupan modal perlu diintegrasikan dengan sistem tata kelola risiko yang efektif agar perusahaan mampu mempertahankan keberlanjutan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis.

Perkembangan teknologi digital juga telah mengubah lanskap industri perasuransian melalui hadirnya berbagai inovasi InsurTech, otomatisasi proses bisnis, pemanfaatan big data, artificial intelligence, dan analitik risiko. Transformasi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan, namun pada saat yang sama meningkatkan kompleksitas risiko, khususnya risiko siber, risiko teknologi informasi, dan risiko operasional. Kondisi ini menuntut perusahaan pialang asuransi untuk membangun sistem manajemen risiko yang lebih adaptif, berbasis data, dan terintegrasi dengan strategi bisnis agar mampu mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul akibat digitalisasi.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi regulasi kecukupan modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki perusahaan, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola risiko, kualitas pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia, budaya risiko (*risk culture*), serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara regulasi kecukupan modal dan implementasi tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi, mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri pialang asuransi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi regulasi kecukupan modal dan tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis fenomena regulasi, interpretasi kebijakan, serta implementasi tata kelola risiko berdasarkan berbagai dokumen resmi dan literatur ilmiah. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena berdasarkan konteks alamiahnya melalui eksplorasi mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih

komprehensif dibandingkan sekadar pengukuran kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi dokumentasi (*documentary research*). Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan kecukupan modal, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko pada perusahaan pialang asuransi. Analisis dilakukan terhadap berbagai dokumen hukum, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Peraturan OJK yang mengatur kesehatan keuangan dan kelembagaan perusahaan perasuransian, laporan perkembangan industri jasa keuangan, serta artikel ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil kajian terhadap regulasi yang berlaku serta proses diskusi ilmiah dengan mitra penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi regulasi di tingkat industri. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi OJK, publikasi Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO), laporan perkembangan sektor jasa keuangan, jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecukupan modal, *Enterprise Risk Management* (ERM), dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen regulasi, laporan kelembagaan, serta

dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu mengenai regulasi sektor perasuransian, kecukupan modal, tata kelola risiko, *Enterprise Risk Management* (ERM), *Good Corporate Governance* (GCG), serta pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*). Kombinasi kedua teknik tersebut bertujuan memperoleh data yang komprehensif dan meningkatkan kedalaman analisis terhadap fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap pengumpulan data, seluruh dokumen yang relevan diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Tahap kondensasi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan mengenai regulasi kecukupan modal, tata kelola risiko, serta implementasi pengawasan berbasis risiko. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel komparatif, dan matriks analisis sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar-temuan serta verifikasi terhadap berbagai sumber data yang digunakan.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari regulasi, laporan resmi

OJK, publikasi asosiasi industri, serta literatur ilmiah. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi, mengurangi potensi bias interpretasi, serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Selain itu, proses analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan temuan empiris terhadap konsep *Enterprise Risk Management* (ERM), *Good Corporate Governance* (GCG), dan teori regulasi sektor jasa keuangan sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif.

Kerangka analisis penelitian berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) analisis regulasi kecukupan modal yang berlaku bagi perusahaan pialang asuransi di Indonesia; (2) analisis implementasi tata kelola risiko berdasarkan prinsip *Enterprise Risk Management* dan *Good Corporate Governance*; serta (3) identifikasi berbagai tantangan implementasi regulasi beserta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko dan memperkuat keberlanjutan industri pialang asuransi. Melalui pendekatan tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian regulasi sektor perasuransian serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, asosiasi industri, dan perusahaan pialang asuransi dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kecukupan modal pada perusahaan pialang asuransi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan reformasi sektor jasa keuangan pasca diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Reformasi tersebut diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kesehatan keuangan, tata kelola perusahaan, penguatan kelembagaan, serta pengawasan berbasis risiko pada industri perasuransian. Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi yang berlaku, ditemukan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan ketahanan industri, memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis.

Analisis terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak lagi dipandang hanya sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh izin usaha, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Regulasi terbaru mengarahkan perusahaan untuk memiliki kapasitas modal yang sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi sehingga pengelolaan modal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen risiko perusahaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *risk-based supervision*, yaitu pengawasan yang berorientasi pada profil risiko perusahaan sehingga efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko secara berkelanjutan.

Penelitian juga menemukan bahwa implementasi tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi telah menunjukkan perkembangan menuju penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM). Sebagian besar perusahaan

mulai mengintegrasikan proses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan risiko, serta pelaporan risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Pendekatan tersebut memungkinkan seluruh risiko yang berasal dari aktivitas operasional, kepatuhan, hukum, teknologi informasi, reputasi, maupun strategi bisnis dapat dikelola secara terpadu sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, risiko operasional menjadi risiko yang paling dominan pada perusahaan pialang asuransi. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan kesalahan prosedur operasional, lemahnya sistem pengendalian internal, ketergantungan terhadap teknologi informasi, serta potensi kesalahan manusia (*human error*). Selain itu, perkembangan digitalisasi industri jasa keuangan telah meningkatkan eksposur terhadap risiko siber (*cyber risk*), risiko perlindungan data pribadi, dan risiko kegagalan sistem informasi. Di sisi lain, meningkatnya kompleksitas regulasi juga menyebabkan risiko kepatuhan menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola secara berkesinambungan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi bagian penting dalam penguatan sistem manajemen risiko perusahaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran mendorong perusahaan untuk memperkuat fungsi pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, meningkatkan efektivitas audit internal, serta memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan risiko. Integrasi antara tata kelola perusahaan dan sistem

manajemen risiko memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal serta memperkuat budaya risiko (*risk culture*) di dalam organisasi.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa implementasi regulasi kecukupan modal dan tata kelola risiko belum sepenuhnya berjalan optimal pada seluruh perusahaan pialang asuransi. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah perbedaan kapasitas modal antarperusahaan. Perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi ketentuan regulator, mengembangkan sistem manajemen risiko, serta melakukan investasi pada teknologi informasi dibandingkan perusahaan dengan skala usaha yang lebih kecil. Perbedaan tersebut menyebabkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di setiap perusahaan menjadi beragam.

Selain keterbatasan modal, penelitian juga mengidentifikasi adanya kendala pada aspek sumber daya manusia. Kompetensi tenaga kerja yang memahami regulasi, manajemen risiko, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan masih menjadi tantangan bagi sebagian perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi Enterprise Risk Management pada beberapa perusahaan masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban kepatuhan (*compliance based approach*) dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi tata kelola risiko. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Namun demikian, transformasi digital juga meningkatkan kompleksitas risiko yang harus dikelola, khususnya risiko keamanan informasi, perlindungan data pribadi, gangguan operasional sistem, serta ancaman kejahatan siber. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan investasi pada keamanan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi kecukupan modal memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan efektivitas tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi. Modal yang memadai berfungsi sebagai financial buffer yang memungkinkan perusahaan mempertahankan stabilitas operasional ketika menghadapi berbagai ketidakpastian bisnis. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menyerap potensi kerugian sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur permodalan dan efektivitas pengelolaan risiko secara terintegrasi.

Dari perspektif Enterprise Risk Management (ERM), penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kebijakan dan prosedur, tetapi juga oleh komitmen manajemen puncak dalam membangun budaya risiko yang kuat. Perusahaan yang mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses perencanaan strategis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi risiko sejak dini, menentukan prioritas mitigasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa

ERM telah berkembang dari fungsi pengendalian menjadi bagian dari strategi penciptaan nilai (*value creation*) bagi perusahaan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Tata kelola perusahaan yang baik mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, memperjelas akuntabilitas setiap unit kerja, serta memperkuat koordinasi antara Direksi, Dewan Komisaris, fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko. Kondisi tersebut mendukung terciptanya proses pengendalian internal yang lebih efektif sehingga potensi terjadinya penyimpangan operasional dapat diminimalkan.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*) yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan pendekatan yang relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis industri jasa keuangan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada regulator untuk memfokuskan pengawasan pada perusahaan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi sehingga proses pengawasan menjadi lebih efisien dan efektif. Bagi perusahaan pialang asuransi, pendekatan tersebut mendorong peningkatan kualitas sistem manajemen risiko, penyempurnaan tata kelola perusahaan, serta penguatan kapasitas modal sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan organisasi.

Di sisi lain, hasil penelitian mengindikasikan bahwa transformasi digital membawa implikasi yang signifikan terhadap praktik manajemen risiko. Digitalisasi layanan, penggunaan

teknologi informasi, serta pemanfaatan data dalam proses bisnis telah meningkatkan efisiensi operasional, namun sekaligus memperbesar eksposur terhadap risiko siber, risiko teknologi, dan risiko perlindungan data. Oleh karena itu, strategi pengelolaan risiko perusahaan perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui peningkatan investasi teknologi, penguatan sistem keamanan informasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pembentukan budaya risiko yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas implementasi regulasi kecukupan modal dan tata kelola risiko tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang diterbitkan regulator, tetapi juga oleh komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance, dan risk-based supervision secara konsisten. Sinergi antara regulator, asosiasi industri, dan perusahaan pialang asuransi menjadi faktor penting dalam menciptakan industri perasuransian yang sehat, transparan, akuntabel, berdaya saing, serta mampu mendukung stabilitas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi kecukupan modal dan implementasi tata kelola risiko pada perusahaan pialang asuransi di Indonesia dalam mendukung terciptanya industri perasuransian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai regulasi, dokumen resmi, dan literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa reformasi regulasi sektor jasa keuangan melalui Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah memperkuat kerangka pengaturan mengenai kecukupan modal, tata kelola perusahaan, dan pengawasan berbasis risiko. Regulasi tersebut menunjukkan perubahan paradigma pengawasan yang tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memitigasi risiko secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan pialang asuransi. Modal yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai penyangga terhadap berbagai potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan stabilitas operasional, memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan, serta memperkuat ketahanan perusahaan terhadap dinamika lingkungan bisnis. Dengan demikian, penguatan regulasi kecukupan modal memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas sistem pengawasan berbasis risiko yang diterapkan oleh regulator.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi tata kelola risiko telah mengarah pada penerapan prinsip Enterprise Risk Management (ERM) dan Good Corporate Governance (GCG). Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan mengelola risiko secara lebih sistematis melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pemantauan, dan pelaporan risiko yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Penerapan tata kelola yang baik turut memperkuat fungsi pengendalian internal,

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Meskipun demikian, implementasi regulasi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perbedaan kapasitas permodalan antarperusahaan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko dan kepatuhan, belum meratanya tingkat kematangan penerapan ERM, serta meningkatnya kompleksitas risiko akibat transformasi digital dan ancaman keamanan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang diterbitkan regulator, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam membangun budaya risiko, memperkuat tata kelola perusahaan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara regulasi kecukupan modal, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko merupakan faktor penting dalam meningkatkan ketahanan perusahaan pialang asuransi. Penguatan ketiga aspek tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya industri pialang asuransi yang lebih profesional, akuntabel, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Z., Tanod, C. B., Adhyasta, B., Adi, N. A., Sihotang, M., Inderajit, W. N., Wicaksana, A. P., & Hanggraeni, D. (2024). The Influence of Corporate Governance on the Risk Disclosure Index: Evidence from Indonesia's Insurance

Industry. *SEIKO: Journal of Management & Business*.

Budiono, A., Mulyani, S., Hutauruk, H., Ramdani, A. F., & Candra, D. (2022). *Manajemen Strategik: Teori Dasar dan Contoh Kasus*. Penerbit NEM.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.

Ekantiana, E., Sari, P. S., Bestari, L., Handayani, W., & Mikkael, R. H. (2023). SWOT ANALYSIS AS A BASIS OF STRATEGY IN EFFORTS TO INCREASE THE NUMBER OF PATIENT VISITS AT ABC HOSPITAL PAIN MANAGEMENT CLINIC. *Jurnal Ekonomi*, 12(3), 1391-1403.

Iskandar, B. C., & Colline, F. (2026). The effect of liquidity, claim expense ratio, and profitability on the solvency of life insurance companies in Indonesia. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 10(1), 15–26.

Melianita, K. E., Susanto, A. V., Karima, A. D., Salma, S., Revaldo, R., Az Zahra, S., & Hanggraeni, D. (2026). Enterprise Risk Management sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan asuransi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(6), 2666–2683.

Mikkael, R. H., & Ningrum, H. F. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Perspektif Manajerial)*. Media Sains Indonesia.

Mikkael, R. H., Yanti, E. R., Aulawi, H., Anggraeny, P. N., & Kurniawan, D. *Pelatihan Pembelajaran Sejarah Islam Menggunakan Augmented Reality*.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Napitupulu, R. (2019). Dasar-dasar ilmu kepemimpinan Teori dan aplikasi. uwais inspirasi indonesia.
- Napitupulu, R. H. M., Handayani, C., & Haryati, H. (2021). Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Menentukan Karyawan Outsourcing Terbaik Di PT Bank BNI Cabang Cirebon. *Bina Insani Ict Journal*, 8(2), 166-175.
- Napitupulu, R. H. M., Nadapdap, H. S., Maulana, W., & Pratama, S. (2025). STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS INSURANCE TECHNOLOGY (INSURTECH) DI INDONESIA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(1), 751-763.
- Napitupulu, R. H. M., Sardjito, R. M. D. H., Suhendar, B., Robidi, R., & Adam, H. (2025). PENGENALAN KARIR DAN PROFESI DI INDUSTRI PERASURANSIAN PADA SISWA SMA SANTO FRANSISKUS 2 JAKARTA. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*, 1(1), 55-59.
- Neolaka, A. M. Y., Faulina, M., Akromah, P., Novilasari, T. A., & Napitupulu, R. H. M. (2023). Marketing strategy using swot analysis (case study: stima IMMI). *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 1650-1659.
- Noviansyah, R., & Mikkael, R. H. (2022). Pola Pembayaran Marketplace dengan Cara Cashless pada Agen JNE Area Jakarta Utara. *Jurnal Web Informatika Teknologi*, 7(1), 243-258.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan OJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Indonesia Financial Sector Development Report Q4 2024*.
- Pusparini, C., Widiatmoko, A., Adam, H., & Bari, H. A. (2026). Regulation of capitalization and supervision in the general insurance industry: A comparative analysis of Indonesia and Hong Kong. *Return: Study of Management, Economic and Business*.
- Rafif, K., Achsani, N. A., Arsyanti, L. D., & Syzdykov, A. (2025). Determinants of Solvency and Performance in Insurance: Role of Risk-Based Capital in Stability. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 11(1).
- Rosa, F., Al Rosyid, S., Ramadhan, R. D., Daniman, I., & Saputra, S. T. (2022). *Manajemen Strategik dalam Perusahaan Internasional*. Penerbit NEM.
- Sari, D. S., Ariniputri, R. K. Z., Rustikana, R., & Wiyadi, T. (2022). *Manajemen strategik dalam perencanaan dan pelayanan sektor publik*. Penerbit NEM.

- Shavshukov, V. M., & Zhuravleva, N. A. (2023). Financial market regulation systems and risk governance. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(6), 312.
- Sinaga, R. N., Noriska, N. J., Ahmad, F., Aditya, D. S., Nugroho, P., RP, G. A., ... & Napitupulu, R. H. (2024). *Manajemen Strategi Perusahaan Asuransi*. AMU Press, 1-161.
- Srilakshmi, T., Kumar, H. C., Puvvada, S. M., & Thadi, A. (2026). Operational efficiency as a mediator between regulation, capital adequacy, risk management, technology and financial performance: Evidence from insurance firms. *International Journal of Economic Practices and Theories*.
- Sumarlan, A., Kamaluddin, K., Fachruzzaman, F., & Robinson, R. (2024). The Influence of Capital Structure and Operational Performance on Financial Performance with Governance and Financial Risk as Mediation in Insurance Companies in Indonesia. *Journal of Economics and Business Letters*, 4(1), 54–70.
- Syahkuan, J., Ni'mah, S., Absor, S. M. U., Azis, M. A., Bakri, A. A., & Napitupulu, R. H. M. (2022). *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*. Penerbit NEM.